



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LALU BAYU FEBRIANSYAH ALS. AK. LALU BANU PUTRAWAN**

Tempat lahir : Seganteng

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Februari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 000/109 Jln. Beaq Ganggas Seganteng, Gb.
Pande, Kelurahan Cakranegara Kota Mataram
NTB

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAMSUDDIN,S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 15 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU BAYU FEBFRIANSYAH Bin LALU BANU

PUTRAWAN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan

DAKWAAN KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LALU BAYU FEBFRIANSYAH Bin

LALU BANU PUTRAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastic klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (bungkus) : 0, 66 gram;

- Berat Bungkusan : 10, 31 gram;

- Berat Bersih : 0, 35 gram;

- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram;

- Berat Bersih Sisa : 0, 30 gram;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau;

- 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 670. 000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor plat DR 3058 HE;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH Bin LALU BANU PUTRAWAN pada hari Jumat 26 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Ling. Pesangrahan Kel. Kuang Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” berupa kristal putih Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu 0,35 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat 26 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita, TINO alias ITOT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta tolong dibelikan shabu, lalu TINO alias ITOT (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus HP TINO alias ITOT (DPO) yang digadaikan kepada bibi Terdakwa dan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke lelaki BAKAR (DPO). Setelah menerima uang dari TINO alias ITOT (DPO) Terdakwa langsung menuju ke rumah lelaki BAKAR (DPO) di Ling. Pesangrahan Kel. Kuang Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah lelaki BAKAR (DPO), Terdakwa melihat BAKAR (DPO) sedang duduk di depan rumahnya. Kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada lelaki BAKAR (DPO). Kemudian lelaki BAKAR(DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu, tetapi lelaki BAKAR (DPO) mengembalikan uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu dari lelaki BAKAR (DPO), Terdakwa pergi menuju Puskesmas Taliwang menggunakan sepeda motor dan meletakkan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu diatas pondasi pagar Puskesmas bagian sudut kanan depan. Setelah Terdakwa selesai meletakkan 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu dan kembali menuju motornya, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Setelah ditangkap, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu diatas pondasi pagar Puskesmas Taliwang. Selain ditemukan shabu, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hijau di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di genggam tangan kiri dan di dalam dompet Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh TINO alias ITOT (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki BAKAR (DPO) yang berdomisili di Ling. Pesangrahan Kel. Kuang Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Setiap kali Terdakwa dimintai tolong oleh TINO alias ITOT (DPO) untuk membelikan shabu di lelaki BAKAR (DPO), Terdakwa mendapatkan upah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 248/12036.01/2018, tanggal 27 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor	:	0,66 gram;
Berat plastik klip	:	0,31 gram;
Berat bersih	:	0,35 gram;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB : 1304/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH Bin LALU BANU PUTRAWAN pada hari Jumat 26 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Puskesmas Taliwang Jalan Undru Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", berupa kristal putih Narkotika jenis Shabu 0,35 gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal dari saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 saat Terdakwa sedang mengendarai motor Yamaha Mio menuju Puskesmas Taliwang. Setelah sampai di depan Puskesmas Taliwang, Terdakwa masuk kedalam areal puskesmas dan memarkir sepeda motornya. Dengan berjalan kaki, Terdakwa keluar dari Puskesmas dan menuju tembok luar Puskesmas dan meletakkan botol permen Doublemint warna hijau. Kemudian Terdakwa menuju

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran sepeda motor untuk segera pergi, namun saksi RAHMAD Giesta dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan;

- Setelah melakukan penangkapan, saksi RAHMAD Giesta dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian segera menghubungi rekan polisinya untuk datang ke Puskesmas Taliwang dan memanggil saksi SAMSUL BAHRI selaku Staf di Kantor Camat Taliwang dan saksi ZAKARIA selaku PNS di Kantor Camat Taliwang untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba jenis Shabu tetapi ditemukan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu diatas pondasi pagar Puskesmas Taliwang. Dari penggeledahan tersebut anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hijau di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di genggam tangan kiri dan di dalam dompet Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh TINO alias ITOT (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki BAKAR (DPO) yang berdomisili di Ling. Pesangrahan Kel. Kuang Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 248/12036.01/2018, tanggal 27 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 0,66 gram.

Berat plastik klip : 0,31 gram.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih : 0,35 gram.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1304/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH Bin LALU BANU PUTRAWAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah lelaki TINO alias ITOT (DPO) atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 wita bertempat di rumah lelaki TINO alias ITOT (DPO), Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama dengan lelaki TINO alias ITOT (DPO). Shabu yang digunakan adalah shabu milk lelaki TINO alias ITOT (DPO);
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu menggunakan bong milik lelaki TINO alias ITOT (DPO) dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol air mineral dan cara membuatnya adalah botol air mineral dikurangi airnya (hanya setengah botol saja) kemudian pada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang ukuran pipet putih dengan ukuran : 1 pipet agak pendek dan 1 pipet yang panjang kemudian pipet yang pendek akan dihubungkan dengan tabung kaca ukuran kecil yang berisi Shabu sedangkan pipet yang panjang akan dihisap dengan mulut setelah itu siapkan 2 buah korek api dan minimal ada 1 korek api gas tersebut akan dimodifikasi (tempat keluar apinya akan disambungkan dengan jarum sedangkan korek yang satunya untuk membakar ujung jarum setelah tombol pada korek ditekan, selanjutnya cara pemakaiannya adalah setelah korek api menyala selanjutnya ujung tabung kaca yang berisi shabu dibakar kemudian akan mengeluarkan asap yang masuk melalui botol setelah itu pipet yang satunya lagi dihisap dengan mulut dan itu dilakukan sampai Shabu yang di dalam tabung kaca ukuran kecil habis;

- Setelah mengkonsumsi dan menggunakan Shabu tersebut, Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan kuat begadang. Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 248/12036.01/2018, tanggal 27 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 0,66 gram;

Berat plastik klip : 0,31 gram;

Berat bersih : 0,35 gram;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1304/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba No : NAR – R02363 / LHU / BLKPK / X/ 2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si selaku Manager Teknik Pengujian. Yang pada pokoknya menerangkan :

- Jenis Sampel Urine pasien LALU BAYU FEBRIANSYAH Bin LALU BANU PUTRAWAN. / 16 tahun;

- Hasil Uji : Urine Positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap warga masyarakat karena memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita, yang bertempat di Jalan Undru Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya dibelakang/samping Puskesmas Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Tim Saksi yaitu: Bripda ARDIAN MAKRUUF, Bripka ARISMAN, dan Bripka KOMANG

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADA dan salah seorang staf dari kantor Kecamatan Taliwang yang bernama SAMSUSL BAHRI ikut untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut pada waktu itu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namanya tapi setelah Saksi dan rekan tangkap warga masyarakat tersebut dan geledah dan dilakukan interogasi secara lisan mengaku bernama LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN dan yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN ditemukan membawa narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan rekan tim anggota Polisi lainnya menemukan 1 (satu) buah kotak permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah HP Nokia RH-112, dan juga Uang Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor plat DR 3058 HE warna putih;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah beratnya shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut ditemukan dipaket dalam klip plastik dalam kotak permen Doublemint warna hijau;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN menurut pengakuannya mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang bernama Kanti;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian Resor Sumbawa Barat sehubungan dengan Saksi telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita, yang bertempat di Jalan Undru Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya dibelakang/samping Puskesmas Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan bersama dengan Tim Saksi yaitu: Bripda RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN, Bripka ARISMAN, dan Bripka KOMANG DARMADA dan salah seorang staf dari kantor Kecamatan Taliwang yang bernama SAMSUSL BAHRI ikut untuk menyaksikan proses penangkapan tersebut pada waktu itu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu namanya tapi setelah Saksi dan rekan tangkap warga masyarakat tersebut dan geledah dan dilakukan interogasi secara lisan mengaku bernama LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN dan yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN ditemukan membawa narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa saksi dan dan rekan tim anggota Polisi lainnya menemukan 1 (satu) buah kotak permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Narkotika jens shabu-shabu, 1 (satu) buah HP Nokia RH-112, dan juga Uang Rp.670.000,00 (enam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan juga 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan Nomor plat DR 3058 HE warna putih;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bahwa Terdakwa LALU BAYU FEBRIANSYAH bin LALU BANU PUTRAWAN untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAMSUSL BAHRI Bin BAROK (Alm)**, dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan surat panggilan yang saksi terima, bahwa dipanggil oleh penyidik SatResnarkoba Polres Sumbawa Barat kemudian dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa masalah Narkotika yang saksi maksudkan diatas bahwa, saksi pernah menyaksikan polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika;
- Bahwa saksi telah menyaksikan polisi dalam melakukan penggeledahan terhadap seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan, dan membawa Narkoba tersebut pada hari pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 13. 30 Wita yang bertempat di Jalan Unru Kec. Taliwang Kab.

Sumbawa Barat tepatnya didepan PUSKESMAS Taliwang;

- Bahwa Saksi menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga masyarakat yang bertempat di Jalan Unru Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tepatnya didepan PUSKESMAS Taliwang bersama dengan saudara SAKARIA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun dari hasil interogasi lisan yang dilakukan oleh Polisi bahwa warga tersebut mengaku bernama LALU BAYU FEBRIANSYAH;
- Bahwa sebelum Polisi melakukan penggeledahan terhadap LALU BAYU FEBRIANSYAH Polisi memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan saudara Pak SAKARIA;
- Bahwa pada saat ditemukan Narkoba tersebut, saksi tidak paham dengan jenis narkoba kemudian dari penjelasan polisi bahwa Narkoba yang dimiliki, dikuasi dan dibawa oleh lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH adalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Polisi menemukan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu;
- Bahwa tepat atau persisnya 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu ditemukan diatas pondasi pagar Puskesmas Taliwang bagian sudut kanan depan, yang jaraknya sekitar 5 m dari penggeledahan lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun dari hasil interogasi lisan yang dilakukan oleh Polisi dan dari pengakuan lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH bahwa yang meletakan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang berisi shabu diatas pondasi Puskesmas Taliwang bagian sudut kanan depan adalah lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH sendiri pada saat sebelum ditangkap oleh polisi;

- Bahwa dari pengakuan lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH pada saat saat diinterogasi oleh Polisi menjelaskan maksud dan tujuannya meletakkan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu diatas pondasi pagar Puskesmas bagian sudut kanan depan tersebut agar tidak ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain menemukan seperti barang tersebut diatas , polisi juga meemukan :
 - 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna hijau
 - Uang Rp 670. 000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor plat DR 3058 HE
- Bahwa saksi menerangkan posisi atau tepatnya barang tersebut ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) buah Hp merk NOKIA warna hijau ditemukan disaku celana depan sebelah kanan;
 - Uang Rp 670. 000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan ditangan kiri karena pada saat digeledah uang tersebut digenggam oelh lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor plat DR 3058 HE diamankan dari lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar jam 13. 15 saksi sedang duduk dikantor saksi melihat Pak SAKARIA sedang ngobrol bersama orang yang saksi tidak kenal, saksi kira orang tersebut datang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada keperluan mau mengurus apa, tapi setelah saksi samperin ternyata Pak SAKARIA sedang ngobrol sama Polisi dan Polisi tersebut menjelaskan kepada saksi dan Pak SAKARIA bahwa sedang melakukan penangkapan terhadap seorang warga yang diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba yang bertempat didepan Puskesmas Taliwang, kemudian polisi tersebut mengajak saksi dan Pak SAKARIA untuk ketempat dimana Polisi melakukan Penangkapan, setelah sampai ditempat Polisi menjelaskan kembali kepada saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama LALU BAYU FEBRIANSYAH, setelah itu polisi memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi dan pak SAKARIA kemudian melakukan penggeledahan.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu, namun dari penjelasan Polisi kepada saksi bahwa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu adalah shabu yang dibeli oleh lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH dari lelaki yang bernama BAKAR;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH yaitu aman terkendali dan situasi lalulintas dalam keadaan sepi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan lelaki LALU BAYU FEBRIANSYAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Resor Sumbawa sehubungan Saksi telah ditangkap karena terlibat dalam perkara memiliki dan membawa Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Jalan Undru, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya didepan/sampin Puskesmas Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Narkotika yang Saksi miliki dan bawa pada saat dilakukan pengegeledahan dan prkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa adapun jumlah atau banyak Narkoba jenis shabu yang saksi miliki dan saksi bawa di Jalan Unru Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, tepatnya di depan Puskesmas Taliwang tersebut sebanyak 1 (lembar) plastic clip yang disimpan didalam botol permen Doublemint warna hijau;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum baik itu dalam perkara apapun;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 1 lembar plastik clip Narkoba jenis shabu yang disimpan didalam botol permen Doublemint warna hijau tersebut, Saksi dapatkan dari lelaki yang dipanggil BAKAR yang tinggalnya di Lingkungan Pesanggrahan Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa shabu tersebut yang Saksi simpan didalam botol permen Doublemint warna hijau tersebut Saksi dapatkan dari lelaki yang biasa dipanggil BAKAR, dengan cara Saksi dimintai tolong oleh lelaki TINO alias ITOT untuk membeli shabu di laki-laki BAKAR; tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli shabu dari lelaki BAKAR sebanyak 1 lembar plastik clip yang disimpan didalam botol permen Doublemint warna hijau dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki dan membawa 1 lembar plastik clip Narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh TINO alias ITOT untuk membeli shabu pada hari jum'at sekitar pukul 12.00 Wita, dengan cara TINO alias ITOT datang kerumah Saksi, kemudian TINO alias ITOT memberi uang kepada Saksi sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk menebus HP nya yang digadaikan kepada Bibi Saksi dan sisanya yang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) diminta kepada Saksi untuk mengantarkan ke BAKAR;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu maksud dan tujuan TINO alias ITOT meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan uang kepada BAKAR yaitu untuk membeli shabu
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari lelaki TINO alias ITOT Saksi langsung menuju kerumah lelaki BAKAR di lingk. Pesanggrahan Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan menggunakan sepeda motor setelah Saksi sampai dirumah lelaki BAKAR, Saksi melihat BAKAR sedang duduk didepan rumahnya kemudian Saksi langsung memberikan uang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada BAKAR, kemudian BAKAR memberikan Saksi 1 (satu) buah botol permen doublemint warna hijau yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu, namun BAKAR mengembalikan uang Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastic klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat kotor + (bungkus) : 0, 66 gram;
 - Berat Bungkusan : 10, 31 gram;
 - Berat Bersih : 0, 35 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0, 30 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau;
- Uang Rp 670. 000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor plat DR 3058 HE;
- 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita berawal dari saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 saat Terdakwa sedang mengendarai motor Yamaha Mio menuju Puskesmas Taliwang;
- Bahwa setelah sampai di depan Puskesmas Taliwang, Terdakwa masuk kedalam areal puskesmas dan memarkir sepeda motornya. Dengan berjalan kaki, Terdakwa keluar dari Puskesmas dan menuju tembok luar Puskesmas dan meletakkan botol permen Doublemint warna hijau. Kemudian Terdakwa menuju parkir sepeda motor untuk segera pergi,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUF selaku petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUF selaku petugas Kepolisian segera menghubungi rekan polisinya untuk datang ke Puskesmas Taliwang dan memanggil saksi SAMSUL BAHRI selaku Staf di Kantor Camat Taliwang dan saksi ZAKARIA selaku PNS di Kantor Camat Taliwang untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba jenis Shabu tetapi ditemukan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu diatas pondasi pagar Puskesmas Taliwang. Dari penggeledahan tersebut anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hijau di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di genggam tangan kiri dan dan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh TINO alias ITOT (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki BAKAR (DPO) yang berdomisili di Ling. Pesangrahan Kel. Kuang Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 248/12036.01/2018, tanggal 27 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 0,66 gram.

Berat plastik klip : 0,31 gram.

Berat bersih : 0,35 gram.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1304/NNF/2018 tanggal 13 November 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
3. Dakwaan ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **LALU BAYU FEBRIANSYAH ALS. AK. LALU BANU PUTRAWAN** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 sekitar jam 13.30 wita berawal dari saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian melakukan pembuntutan terhadap Terdakwa pada hari Jumat 26 Oktober 2018 saat Terdakwa sedang mengendarai motor Yamaha Mio menuju Puskesmas Taliwang;
- Bahwa setelah sampai di depan Puskesmas Taliwang, Terdakwa masuk kedalam areal puskesmas dan memarkir sepeda motornya. Dengan berjalan kaki, Terdakwa keluar dari Puskesmas dan menuju tembok luar Puskesmas dan meletakkan botol permen Doublemint warna hijau. Kemudian Terdakwa menuju parkir sepeda motor untuk segera pergi, namun saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian segera melakukan penangkapan;



- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ARDIAN MAKRUH selaku petugas Kepolisian segera menghubungi rekan polisinya untuk datang ke Puskesmas Taliwang dan memanggil saksi SAMSUL BAHRI selaku Staf di Kantor Camat Taliwang dan saksi ZAKARIA selaku PNS di Kantor Camat Taliwang untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan tidak ditemukan narkoba jenis Shabu tetapi ditemukan 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi Shabu diatas pondasi pagar Puskesmas Taliwang. Dari penggeledahan tersebut anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hijau di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan uang sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) di genggam tangan kiri dan dan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara dimintai tolong oleh TINO alias ITOT (DPO) untuk membeli shabu pada lelaki BAKAR (DPO) yang berdomisili di Ling. Pesangrahan Kel. Kuang Ke. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 248/12036.01/2018, tanggal 27 Oktober 2018, dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor : 0,66 gram.

Berat plastik klip : 0,31 gram.

Berat bersih : 0,35 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar NO. LAB: 1304/NNF/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2018 dengan hasil kesimpulan: sampel tersebut mengandung METAMFETAMINA, Metamfetamina termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastic klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat kotor + (bungkus) : 0, 66 gram;
 - Berat Bungkusan : 10, 31 gram;
 - Berat Bersih : 0, 35 gram;
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram;
 - Berat Bersih Sisa : 0, 30 gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau;
- 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 670. 000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor plat DR 3058 HE;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik pemiliknya yang sah maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU BAYU FEBRIANSYAH Bin LALU BANU PUTRAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LALU BAYU FEBRIANSYAH Bin LALU BANU PUTRAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip yang diduga shabu setelah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian cabang Taliwang seberat :

- Berat kotor + (bungkus) : 0, 66 gram;
- Berat Bungkusan : 10, 31 gram;
- Berat Bersih : 0, 35 gram;
- Untuk Uji Lab : 0, 05 gram;
- Berat Bersih Sisa : 0, 30 gram;

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hijau;
- 1 (satu) buah botol permen Doublemint warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 670. 000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna putih dengan nomor plat DR 3058 HE;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **19 Februari 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

M. DENI SUPRIYONO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)